

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat pada UU Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang bersifat wajib dan memaksa serta harus diberikan atau dibayarkan oleh seseorang maupun badan usaha kepada negara namun tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Walaupun pajak bersifat wajib, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para wajib pajak untuk mengesampingkan urusan pajak. Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak. Menurut penelitian Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun (2018) menyatakan bahwa ada hubungan signifikan yang terjadi antara kesadaran dengan kepatuhan membayar pajak, karena biasanya para wajib pajak secara tidak langsung tersadar akan perannya sebagai warga negara yang tak terlepas dari kewajiban akan pajak karena hal tersebut merupakan suatu kepentingan yang seharusnya dilakukan dengan baik agar mendapatkan timbal balik yang sesuai. Pajak disalurkan untuk menyokong kesejahteraan rakyat suatu negara, dengan visi yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat serta dikeluarkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Indonesia dalam hal pemungutan pajaknya menganut sistem *self assessment* yang berarti para wajib pajak terikat yang menentukan besaran pajak dimulai dari perhitungan hingga pembayaran dan pelaporan pajaknya. (Halim et al. 2015).

Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2020 mencatat bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga komponen, dengan persentase terbesar yakni 13,5% berada pada pendapatan pajak sejumlah Rp1.865,7 triliun. Pada tahun 2020 pula, *tax ratio* pada anggaran tahun berjalan memiliki persentase sebesar 11,6% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018). Hal ini membuktikan bahwa pendapatan pajak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung. Pendapatan pajak ini berguna untuk menyokong pembangunan nasional di negara ini. Namun pada masa pandemik *Covid-19* seperti yang kita alami dari tahun 2020, Indonesia sempat mengalami dampaknya. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia yang merupakan pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lebih sensitif dan mengalami banyak kerugian pada beberapa sektor (Nasution et al. 2020). Maka dari itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” yang dinilai berguna untuk mengurangi beban pajak beberapa pihak tertentu. Hal ini juga diharapkan pemerintah agar dapat membantu suatu badan dalam menangani masalah perekonomian mereka.

Pajak pada perusahaan tertentu menjadi poin penting dalam undang-undang tersebut, dimana pajak bagi perusahaan merupakan suatu komponen pengurang pada keuntungan atau laba bersih yang diterimanya sehingga setiap perusahaan pasti menginginkan pembayaran pajak yang minim (Astuti dan Aryani 2017). Pajak ini termasuk ke dalam Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang wajib dibayarkan dan dilaporkan tiap tahun, terdapat pula komponen lain yang terikat yang menjadi

tanggung jawab wajib pajak badan yakni adanya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atas usaha yang dilakukan sebagai angsuran pajaknya. Angsuran PPh Pasal 25 ini berguna untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu badan usaha. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memiliki sebuah kebijakan mengenai adanya aturan baru dalam hal penyesuaian tarif penghitungan PPh Badan dan Angsuran PPh Pasal 25 dari suatu Wajib Pajak Badan Usaha tertentu yang telah memenuhi syarat. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2020.

PT YDW dalam hal ini merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang menyediakan berbagai layanan paket wisata seperti paket haji, umroh, tiket pesawat, *visa*, dan lain sebagainya. PT YDW memiliki peredaran bruto sebesar Rp10,6 miliar pada tahun 2019. Perusahaan ini terkena dampak dari aturan baru yakni adanya penyesuaian terkait penurunan tarif dalam hal membayar Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tahun 2020 untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana tertulis di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi badan usaha tertentu karena dapat menekan atau mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga pembayaran pajaknya menjadi lebih ringan dari tahun sebelumnya yang masih menggunakan kebijakan lama. Dalam rangka melaksanakan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, PT YDW menunjuk PW Konsultan untuk membantu melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak badan usahanya menurut kebijakan baru tersebut. PW Konsultan adalah perusahaan jasa konsultan di bidang pajak, akuntansi dan manajemen yang ada di Indonesia. Dalam hal konsultasi jasa perpajakan, PW Konsultan dapat membantu dalam penanganan masalah seperti pengelolaan perpajakan, manajemen perpajakan, dan penyelesaian masalah pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut mengenai profil umum PT YDW beserta rancangan kerja bersama PW Konsultan, menguraikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan PPh pasal 25 serta proses pembayaran hingga pelaporan PPh Badan yang terutang dengan judul **“Perlakuan Kewajiban PPh Badan Tahun 2019 dan PPh Pasal 25 Berdasarkan Perppu 1/2020 pada PT YDW oleh PW Konsultan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan pertanyaan penulis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana profil umum dari PT YDW dan rencana kerja yang dilakukan oleh PW Konsultan dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada klien?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT YDW yang terutang tahun 2019?
3. Bagaimana perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 di PT YDW sesuai dengan Perppu 1/2020?
4. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2019 di PT YDW?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan akhir ini yaitu:

1. Menguraikan profil umum dari PT YDW dan rencana kerja yang dilakukan oleh PW Konsultan dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada klien.
2. Menguraikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT YDW yang terutang tahun 2019.
3. Menguraikan perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 di PT YDW sesuai dengan Perppu 1/2020.
4. Menguraikan proses penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2019 di PT YDW.

1.4 Manfaat

Berdasarkan laporan akhir ini, diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor 2021.
 - b. Penerapan dalam bidang perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya terkait dengan perlakuan perpajakan terhadap penghasilan badan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek pada lingkup pekerjaan.
 - c. Untuk melatih dan mengembangkan rasa profesionalitas serta kedisiplinan selama memasuki dunia pekerjaan terutama saat di Kantor Konsultan Pajak.
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Dapat menjadi dasar dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan kemajuan agar dapat menjadi kantor konsultan pajak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
3. Bagi Pihak Lain
 - a. Dapat menjadi informasi tambahan sebagai bahan kepustakaan dan bahan praktik kerja lapangan lebih lanjut dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa terkait pajak penghasilan badan.
 - b. Dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.